



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

JALAN G. OBOS KM. 5 PALANGKA RAYA 73112  
TELEPON/FAKSIMILE (0536) 3227861

WEBSITE kalteng.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL bsipkalteng@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN**

**TENGAH**

**NOMOR : 16/Kpts/OT.060/H.12.23/01/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Satuan Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian \*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 169/Kpts/KU.010/A/04/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selanjutnya disebut "Tim SPI" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut :

**I. Penanggung Jawab** : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

### II. Pelaksana

Ketua Merangkap Anggota : Ketua Tim Program dan Evaluasi

Sekretaris Merangkap Anggota : Hijrah Tunisa, SP, M.Si  
Tim Program dan Evaluasi

Anggota : 1. Kepala Sub Bag Tata Usaha  
2. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian  
3. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si  
Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

4. Dr. Adrial, S. Pt, M.Si  
Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

5. Sintha Eliestya P, S.TP  
Tim Program dan Evaluasi

6. Sandis Wahyu Prasetyo, SP  
Tim Program dan Evaluasi

7. Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B  
Subbag Tata Usaha

8. Ainul Muftiyah Herman, S. Tr.P  
Tim Program dan Evaluasi

KETIGA : Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab :

Mengarahkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

II. Ketua :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis SPIP Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPIP antara lain Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Instruksi Kerja, dan Formulir dan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

III. Sekretaris :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis SPIP Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung, dan
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

IV. Anggota :


- a. Membangun dan menerapkan SPIP dalam mendukung kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian intern kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

- KELIMA : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004

*Tembusan Kepada Yth.*

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan.